

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan Nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung tinggal di daerah pedesaan, sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar sebagai upaya dalam menciptakan stabilitas Nasional. Selain itu, posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Pembangunan pedesaan yaitu menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.<sup>1</sup>

Pada saat ini pemerintah lebih memfokuskan pembangunan perekonomian di daerah pedesaan, hal ini dikarenakan masih banyaknya penduduk di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional tahun 2019 bahwa periode September 2018 sampai Maret 2019, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta per orang per September 2018 menjadi 9,99 juta orang per

---

<sup>1</sup> Fajar Sidik, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 19, No. 2, November 2015, hlm. 116

Maret 2019). Sementara untuk daerah pedesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang per September 2018 menjadi 15,15 juta orang per Maret 2018).<sup>2</sup> Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengurangan penduduk miskin terus mengalami peningkatan dan respon positif.

Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, akan tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Salah satu faktor penyebab kegagalan pembangunan desa yaitu besarnya campur tangan pemerintah sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan perekonomian desa.<sup>3</sup>

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang desa yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk dana desa. Dana desa ini tentunya memberikan angin segar bagi desa untuk bisa mengembangkan desa secara mandiri. Selain itu, peran pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sangat penting. Apalagi desa yang memiliki berbagai masalah perekonomian seperti rendahnya penguasaan lahan dan skala usaha yang relatif kecil serta akses pendanaan yang

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41%, 2019*, dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>, diakses pada 19 Januari 2020 pukul 08.51 WIB

<sup>3</sup> Edy Yusuf Agunggunanto, Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 13, No. 1, 2016, hlm.68

terbatas. Maka dari itu, diperlukan suatu badan yang dapat mengurus kekayaan asli desa untuk menciptakan pembangunan desa.<sup>4</sup>

Hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya menjadi jawaban dari permasalahan yang ada di desa dan menjadi penggerak roda perekonomian desa. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>5</sup> Potensi desa yang layak dikembangkan dan dikelola oleh BUMDes adalah usaha-usaha masyarakat pedesaan yang belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal serta sumber daya pedesaan yang dimiliki desa tersebut. Pada tahun 2017, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Semangat pemerintahan Jokowi-JK untuk tercapainya “kemandirian desa” penting mendapatkan dukungan dari banyak kalangan. Desa mandiri yang dimaksud adalah desa yang mampu menyelesaikan persoalan kebutuhan dasar warganya dengan mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumberdaya ekonomi yang dimiliki desa.<sup>6</sup> Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72

<sup>5</sup> Aji Wahyudi, Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 102

<sup>6</sup> Suharyanto, *Menggapai Kemandirian Desa Melalui BUM Desa*, ditulis pada 5 September 2015, dalam <http://www.berdesa.com/menggapai-kemandirian-ekonomi-desa-melalui-bum-desa/> diakses pada 18 Januari 2020 pukul 15.15 WIB

menjadi roda penggerak ekonomi di pedesaan melalui unit-unit usaha yang dibentuk BUMDes, sehingga terpenuhi semua kebutuhan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, BUMDes hadir sebagai ikon baru ketiga bagi desa, menyusul dua ikon desa sebelumnya, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Ketiga ikon tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/2005 tentang Desa. Secara khusus BUMDes dipayungi dan digerakkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39/2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.<sup>7</sup> Kebijakan pemerintah itu mempunyai kehendak dan semangat yang agung. BUMDes dimaksudkan sebagai wadah usaha desa, dengan spirit kemandirian, kebersamaan dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang mengembangkan aset lokal untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dan desa. BUMDes tentu juga bermaksud untuk memberikan sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Usaha pembangunan BUMDes di Provinsi Jawa Timur mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal yang sudah dikembangkan sejak disahkannya peraturan tentang BUMDes itu sendiri. Hampir seluruh kabupaten di wilayah Jawa Timur mempunyai *pilot project* BUMDes. Pendirian BUMDes harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa, seperti kegiatan simpan pinjam, wisata desa, pengembangan UMKM, dan

---

<sup>7</sup> Zulkarnain Ridlwan, Payung Hukum Pembentukan BUMDes, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2013, hlm. 360-363

lain-lain. Upaya mewujudkan konsep pendirian BUMDes, dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur yang memiliki 19 Kecamatan, salah satunya ialah Kecamatan Pagerwojo yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di sebelah barat Kabupaten Tulungagung. Luas wilayah Kecamatan Pagerwojo adalah 88,22 Km<sup>2</sup>, dengan batas wilayahnya yaitu sebelah utara adalah Kecamatan Sendang, sebelah timur Kecamatan Kauman, sebelah selatan Kecamatan Gondang, dan sebelah barat adalah Kabupaten Trenggalek. Kecamatan Pagerwojo terbagi ke dalam 11 desa, yaitu Wonorejo, Kedungcangkring, Mulyosari, Segawe, Penjor, Samar, Pagerwojo, Gambiran, Gondanggunung, Kradinan, dan Sidomulyo.<sup>8</sup> Desa Mulyosari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pagerwojo yang memiliki BUMDes yang sudah maju dan besar. Memang benar setiap desa memiliki BUMDes masing-masing, namun tidak semaju BUMDes Sinar Mulya yang ada di Desa Mulyosari. BUMDes Sinar Mulya berdiri sejak tahun 2015 dengan alasan berdirinya karena adanya intruksi dari Kementerian yang pada waktu itu mendapat bantuan dari program JALIN MATRA (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) 2015 sebesar Rp. 100.000.000.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di lingkungan pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada

---

<sup>8</sup> Anggapratam, *Kecamatan Pagerwojo, Kab. Tulungagung*, ditulis pada 21 November 2016, dalam <https://singoutnow.wordpress.com/2016/11/21/kecamatan-pagerwojo-kab-tulungagung/>, diakses pada 19 Januari 2020 pukul 10.00 WIB

umumnya. Hal Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.<sup>9</sup>

BUMDes Sinar Mulya Desa Mulyosari pada awal pendiriannya diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi keseluruhan masyarakat Mulyosari. Selain peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berguna untuk pembangunan desa juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Pengelolaan kegiatan yang mampu menghadirkan ketersediaan lapangan kerja yang baik akan mampu memberikan peluang kerja yang akan meminimalkan arus urbanisasi ataupun buruh migran luar negeri.

Pendirian dan pengembangan BUMDes merupakan upaya penguatan perekonomian pedesaan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa dengan memprioritaskan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pemenuhan pasokan barang pokok masyarakat, fasilitas pemenuhan hajat hidup seperti sarana air bersih, sarana komunikasi, dan mobilitas agar masyarakat memiliki aksesibilitas yang baik untuk interaksi dengan luar desa.<sup>10</sup> Potensi desa yang layak dikembangkan dan dikelola melalui BUMDes adalah sumber daya pedesaan yang banyak dilakukan oleh

---

<sup>9</sup> Mario Wowor, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tampaso, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2019, hlm. 2

<sup>10</sup> Hadricus Lembang, Potensi Pengembangan Badan Usaha Milik Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, *Musamus Journal Of Economics Development*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm.

masyarakat pedesaan. Usaha-usaha masyarakat pedesaan yang secara parsial belum terakomodasi yang dikarenakan terkendala oleh banyak hal seperti permodalan, pengolahan hasil (industri pedesaan), pemasaran, dan lain-lain, serta usaha-usaha yang belum optimal dieksplorasi. Pengembangan kemandirian desa yang dilakukan BUMDes Sinar Mulya yaitu melalui unit-unit usaha yang dikelola dan bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), meningkatkan perekonomian masyarakat, membangun desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan untuk pemberdayaan desa.


**Tabel 1.1**  
**Unit Usaha BUMDes Sinar Mulya**

No	Jenis Usaha
1	Unit Simpan Pinjam
2	Unit Susu
3	Unit Sapronak
4	Unit Lokahayangan Hall & Milk
5	Unit Toko dan Ke agenan BNI
6	Unit Usaha Wisata

Sumber: Data BUMDes Sinar Mulya

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis unit usaha yang dikelola oleh BUMDes selama ini. Pada tahun 2015 BUMDes Sinar Mulya dipercaya oleh pemerintah desa untuk menangani program Jalin Matra PK-2, dengan memberikan kredit usaha mikro melalui Kelompok Masyarakat di desa Mulyosari. Dimana dalam penyalurannya melalui pembentukan kelompok masyarakat atau yang biasa disebut dengan Pokmas. Pada saat ini BUMDes Sinar Mulya semakin maju dan berkembang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya membantu masyarakat Desa Mulyosari. Berikut dapat dilihat grafik perkembangan pendapatan BUMDes Sinar Mulya:

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Pendapatan BUMDes Sinar Mulya**  
**Tahun 2016-2018**



Sumber: Data BUMDes Sinar Mulya

Keberadaan BUMDes Sinar Mulya ini sangat berpengaruh dalam keberlangsungan perekonomian dan pertumbuhan masyarakat di Desa Mulyosari. Selain itu, BUMDes Sinar Mulya juga turut andil dalam pembangunan Desa Mulyosari sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah dan dapat menjadikan Desa Mulyosari sebagai desa mandiri. Selain itu, BUMDes Sinar Mulya juga peduli akan prasyarat nilai sosial dengan dibuktikan partisipasi aktif berupa pengalokasian dana sosial berbentuk bantuan barang dan perbaikan perumahan bagi masyarakat yang kurang mampu. Berikut alokasi keuntungan BUMDes Sinar Mulya yang digunakan untuk pembangunan desa Mulyosari:

**Tabel 1.2**  
**Alokasi Keuntungan BUMDes Sinar Mulya**

No	Alokasi Keuntungan BUMDes Sinar Mulya	Nominal
1	Bersih desa tahun 2016	Rp. 2.000.000
2	Santunan anak yatim yaitu masjid besar Sunan Kalijogo	Rp. 1.000.000
3	Bedah rumah warga tidak mampu desa Mulyosari	Rp. 1.000.000
4	Peringatan hari kemerdekaan 2017	Rp. 6.000.000
5	Acara perpisahan SD Mulyosari 1, 2, 3 tahun 2017	Rp. 700.000
6	Sumbangan rabit jalan dusun Bringin 2017	Rp. 2.000.000
7	Sumbangan pembuatan pagar SDN II Mulyosari 2017	Rp. 1.000.000
8	Acara perpisahan SD Mulyosari 1, 2, 3 tahun 2018	Rp. 900.000
9	Sumbangan pembuatan pagar TK PGRI Mulyosari	Rp. 5.000.000
10	Pringatan hari kemerdekaan 2018	Rp. 2.000.000

Sumber: Data BUMDes Sinar Mulya

BUMDes Sinar Mulya juga memiliki beberapa prestasi yang pernah diraihnya, diantaranya menjadi juara 2 BUMDes terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur 2018, finalis Desa Wisata bersih tingkat nasional tahun 2017, ikut serta dalam lomba desa wisata nusantara tahun 2019, nominator finalis program inovasi desa tingkat nasional tahun 2018, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sejauh mana pengembangan desa mandiri yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Mulya. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan BUMDes Sinar Mulya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mulyosari”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah dan membantu peneliti dalam penelitian maka dibutuhkan adanya perumusan masalah yang jelas dan tegas, sesuai dengan kriteria dan cara perumusan masalah yang benar.

Dari uraian latar belakang di atas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengembangan desa mandiri yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mulyosari?
2. Bagaimana dampak dari pengembangan desa mandiri yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mulyosari?
3. Bagaimana kendala dan solusi dalam pengembangan desa mandiri yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mulyosari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian serta latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mendeskripsikan strategi pengembangan desa mandiri yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mulyosari.

2. Untuk mendeskripsikan dampak pengembangan desa mandiri yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mulyosari.
3. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi dalam pengembangan desa mandiri yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mulyosari.

#### **D. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang berbagai kemungkinan-kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian strategi pengembangan desa mandiri yang dilakukan BUMDes Sinar Mulya.
2. Pengidentifikasian kesejahteraan masyarakat setelah mendapatkan strategi dari BUMDes Sinar Mulya melalui pengembangan desa mandiri.
3. Pengidentifikasian dampak BUMDes Sinar Mulya melalui pengembangan membangun desa mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Mulyosari.

Melihat identifikasi masalah yang ada, maka peneliti membatasi masalah agar tidak meluasnya pokok permasalahan yang telah ada dan memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka akan diberikan pembatasan yaitu strategi pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan BUMDes Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mulyosari.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang terkait. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Adapun manfaat teoritis adalah memberikan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta berkontribusi untuk kemajuan ilmu Ekonomi Pembangunan khususnya kesejahteraan masyarakat. Adapun manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi *literature* dan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat pengambilan keputusan.

### **2. Secara Praktis**

Manfaat Penelitian secara praktis adalah manfaat penelitian yang dapat diterapkan secara langsung.

#### **a. Bagi Akademik**

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian atau sebagai bahan masukan untuk kedepannya serta sebagai sumbangsih perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung dan menyumbangkan hasil penelitian yang bisa bermanfaat bagi pembaca.

#### **b. Bagi Lembaga**

penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengambilan kebijakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mulyosari dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Mulyosari.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan serta dapat dijadikan bahan materi referensi untuk melakukan penelitian yang akan datang terkait judul yang diambil dalam penelitian ini.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penegasan atau pengertian pada istilah-istilah dalam judul tersebut sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya, sebagai berikut:

a. Strategi

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>11</sup>

b. Pengembangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.<sup>12</sup>

c. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

---

<sup>11</sup> Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 16

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Kembang* dalam <https://kbbi.web.id/kembang>, diakses pada 19 Januari 2020 pukul 12.09 WIB

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.<sup>13</sup>

d. Desa Mandiri

Desa mandiri atau yang disebut desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.<sup>14</sup>

e. Pengelolaan

Pengelolaan adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.<sup>15</sup>

f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

---

<sup>13</sup> Gunawan Prayitno dan Aris Subagiyo, *Membangun Desa*, (Malang: UB Press, 2018), hlm.3

<sup>14</sup> Gunawan Prayitno, dkk, *Perencanaan Desa Terpadu (Modal Sosial dan Perubahan Lahan)*, (Magetan: CV. AE Media Grafika, 2019), hlm. 7

<sup>15</sup> Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 53

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>16</sup>

g. **Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>17</sup>

## **2. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui “Strategi Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan BUMDes Sinar Mulya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mulyosari” yang dimaksud adalah untuk mengetahui strategi, dampak dan kendala serta solusi dalam program pengembangan desa mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang dipergunakan terdiri dari enam bab, memiliki isi yang saling berkaitan, berikut diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 6

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial  
Pasal 1 Ayat 1

## 1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman penegasan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak dan *abstrack*.

## 2. Bagian Utama

Terdiri dari beberapa bab, seperti:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, definisi istilah dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi uraian tentang paparan data yang berkaitan dengan informasi yang menggambarkan tempat penelitian, temuan penelitian yang disajikan sesuai dengan fokus penelitian dan hasil analisis data. Hasil analisis data merupakan kesimpulan dari temuan penelitian.

**BAB V : PEMBAHASAN**

Pada bagian pembahasan, memuat keterkaitan antara posisi temuan penelitian atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta implementasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkapkan di lapangan.

**BAB VI : PENUTUP**

Didalamnya memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan serta saran-saran.

**3. Bagian Akhir**

Pada bagian akhir berisikan: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.